



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510  
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/2136/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi  
Rancangan Peraturan Gubernur  
Jawa Tengah tentang Pengelolaan  
Data Terpadu

Jakarta, 19 Maret 2024  
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah  
u.p. Sekretaris Daerah  
di -  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/30.1 tanggal 26 Februari 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Data Terpadu telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
  - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab terhadap data yang telah diverifikasi dan divalidasi berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
  - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:
    - i. memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;
    - ii. memfasilitasi, mengkoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;
    - iii. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota;
    - iv. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintas kabupaten/kota; dan
    - v. mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
  - d. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
  - e. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

- menetapkan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai dasar untuk melaksanakan Pengelolaan Data.
- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pengguna Data Terpadu Kesejahteraan Sosial salah satunya adalah pemerintah daerah.
  - g. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, permohonan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah disampaikan melalui dinas sosial pada pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Data Terpadu pada prinsipnya cukup berpedoman pada pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah dikelola oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaannya perlu dikordinasikan lebih lanjut bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai pembina teknis bidang sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah  
Plh. Sekretaris Direktorat  
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Suryawan Hidayat, ST

Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 196705071999031001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.